



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

P U T U S A N

Nomor : 20 /PID/ 2014/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JHON KENEDI Alias JHON Bin H.MOHIDIN**

Tempat lahir : Tanah Merah

Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 09 Agustus 1972

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Batumbulan Baru Kec. Babussalam
Kab. Aceh Tenggara

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 05 Januari 2013 No. Pol. SP.HAN/05/I/2013/Narkoba sejak tanggal 05 Januari 2013 s/d tanggal 24 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2013 No. Print.-13/N.1.18/Euh.1/01/2013 sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 01 Maret 2013 No.20/Pen.Pid/2013/PN.KC sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 04 April 2013;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 02 April 2013 No.15/Pen.Pid/2013/PN.KC sejak tanggal 05 April 2013 s/d tanggal 04 Mei 2013;
5. Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2013 No.Print-63/N.1.18/Euh.2/05/2013 sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 20 Mei 2013 No.16/Pen.Pid/2013/PN.KC sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 20 Juni 2013;

Majelis,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 19 Juni 2013 No.166/Pid.B/2013/PN.KC sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 18 Juli 2013;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 166/Pid.B/2013/PN.KC sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d tanggal 16 September 2013;
9. Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 September 2013 Nomor : 447/Pen.Pid/2013/PT.BNA sejak tanggal 17 September 2013 s/d tanggal 16 Oktober 2013;
10. Perpanjangan Penahanan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Oktober 2013 Nomor : 550/Pen.Pid/2013/PT.BNA sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 15 November 2013;
11. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013 ;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d 15 Februari 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuta Cane tanggal 11 Nopember 2013, Nomor : 166/Pid.B/2013/PN-Kc, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Kuta Cane oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 03 Juni 2013, Nomor REG.PERK : PDM-64 /N.1.18 /Euh.2/ 05/2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa JHON KENEDI Als JHON Bin H. MOHIDIN *secara bersama-sama* dengan saksi JUARDI Als DEK Bin M. TAIB (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di sebuah pondok kebun milik terdakwa atau milik keluarga terdakwa yang terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara*

Tanpa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam putih bening dan diberi lakban warna hitam, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal dari adanya permintaan dari saksi Donna Besti Als Donna Binti Barita Nababan (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 09.30 WIB untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Juardi Als Dek Bin M. Taib, selanjutnya terdakwa ditelepon oleh saksi Juardi Als Dek Bin M. Taib untuk menanyakan apakah masih ada memiliki barang berupa sabu dan setelah dalam percakapan telepon terdakwa menjawab masih ada lalu terdakwa meminta saksi Juardi Als Dek Bin M. Taib datang ke pondok yang ada di kebun milik terdakwa yang terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, untuk mengambil pesanan barang berupa sabu yang diminta saksi Juardi als Dek Bin M. Taib dan setelah bertemu lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang diberi lakban warna hitam tanpa seizin pihak yang berwenang untuk dijual kepada saksi Donna Besti Als Donna Binti Barita Nababan sebagaimana percakapan telepon antara terdakwa dengan saksi Juardi Als Dek Bin M. Taib sebelumnya namun kesepakatan jual beli narkotika jenis sabu tanpa izin pihak yang berwenang akhirnya tidak terjadi karena berat narkotika jenis sabu yang dipesan tidak sesuai dengan yang diterima saksi Donna Besti Als Donna Binti Barita Nababan;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No.LAB : 118/NNF/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBP. ZULNI ERMA, dkk, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang dianalisis milik tersangka JHON KENEDI Als JHON Bin H. MOHIDIN dan JUARDI Als DEK Bin M.TAIB adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang

RI,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Kedua :

Bahwa ia terdakwa JHON KENEDI Als JHON Bin H. MOHIDIN, pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di sebuah pondok kebun milik terdakwa atau milik keluarga terdakwa yang terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang mengandung Metamfetamina*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa JHON KENEDI Als JHON Bin H. MOHIDIN setelah menyuruh saksi Juardi Als Dek Bin M. Taib (berkas terpisah) menjual narkotika jenis sabu seharga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Donna Besti Als Donna Binti Barita Nababan (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa mengajak saksi Juardi als Dek bin M. Taib Als MAS Bin H. SAMIAN untuk menggunakan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu dan setelah diiyakan oleh saksi Juardi Als Dek Bin M. Taib lalu terdakwa merakit alat penghisap sabu yang biasa disebut bong kemudian terdakwa secara berganti-gantian dengan saksi Juardi als Dek bin M. Taib menghisap sabu dari bong tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi Juardi Als Dek Bin M. Taib melihat ada anggota polisi datang lalu terdakwa menyuruh saksi Juardi Als Dek Bin M. Taib membuang bong keluar pondok sementara terdakwa tanpa seizin pihak yang berwenang menyimpan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas DVD ke bawah karton yang dijadikan sebagai alas tempat duduk terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi Dodi Arianto dan Safringadi Sinaga maka ditemukanlah 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang berisikan sisa narkotika jenis sabu di atas karton tempat duduk terdakwa dan saksi Juardi Als Dek Bin M. Taib, kemudian dari bawah karton tersebut juga ditemukan 1 (satu) lembar DVD yang diberi lakban warna hitam yang berisikan 5 (lima)

Bungkus,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dan dari lokasi pondok turut juga disita barang bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa yakni 1 (satu) buah karet dot warna kuning, 1 (satu) batang pipet warna putih bening, 1 (satu) buah tutup botol 1 asegar yang sudah diberi lobang sebanyak 2 (dua) lobang, 1 (satu) buah hp merek Nokia, 1 (satu) buah hp merek Mito serta uang sebanyak Rp.1.820.000,- (satu juta delapan ratus ribu dua puluh rupiah) dalam berbagai pecahan, dan untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa dan saksi Juardi als Dek bin M.Taib berikut barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri Cabang Medan No.LAB. : 118/NNF/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBP. ZULNI ERMA, dkk, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang dianalisis milik tersangka JHON KENEDI Als JHON Bin H. MOHIDIN dan JUARDI Als DEK Bin M. TAIB adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dan Ketiga :

Bahwa ia JHON KENEDI als JHON bin H.MOHIDIN ***dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengurangan tindak pidana*** secara bersama-sama dengan saksi JUARDI Als DEK Bin M. TAIB (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di sebuah pondok kebun milik terdakwa atau milik keluarga terdakwa yang terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, ***baik secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Pleger) atau bertindak sendiri sendiri sebagai orang yang melakukan perbuatan (Pleger) teiah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri,*** perbuatan mana dilakukan

Terdakwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan temannya dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Terdakwa JHON KENEDI Als JHON Bin H. MOHIDIN yang sebelumnya telah dipidana selama 10 (sepuluh) bulan karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane No : 28/Pid.B/2012/PN.KC tanggal 03 April 2012, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa bersama-sama dengan saksi Juardi Als Dek Bin M. Taib merakit alat penghisap sabu yang biasa disebut dengan bong dengan cara membuat 2 (dua) lobang pada tutup botol minuman Lasegar yang berfungsi untuk lobang menghisap sabu dan lobang membakar sabu, lalu membentuk 2 (dua) batang pipet menjadi bentuk huruf "L" kemudian salah satu pipet disatukan dengan karet dot yang bersambung dengan kaca tetes telinga sementara pipet huruf "L" lainnya dimasukkan ke dalam lobang yang kedua selanjutnya mempersiapkan alat bakar berupa mancis yang diberi jarum suntik ke dalam lobang api mancis, dan setelah semua perlengkapan selesai dirakit selanjutnya terdakwa memasukkan sebagian narkotika jenis sabu ke dalam kaca tetes telinga lalu dibakar dengan menggunakan mancis sampai sabunya mencair, kemudian tanpa seizin pihak yang berwenang terdakwa menghisap sabu secara perlahan melalui sedotan yang satunya lagi sambil membakar kaca tetes telinga sampai asapnya masuk kedalam mulut terdakwa dan mengeluarkan asapnya juga secara perlahan sambil menikmati efek sabu yakni efek badan merasa sehat dan pikiran yang tenang, setelah itu terdakwa menyerahkan bong berikut mancisnya kepada saksi Juardi Als Dek Bin M. Taib lalu saksi Juardi Als Dek Bin M. Taib tanpa seizin pihak yang berwenang juga menghisap sabu bagi dirinya sendiri dengan cara sama seperti yang dilakukan terdakwa dan demikian selanjutnya secara bergantian hingga akhirnya saksi Dodi Arianto dan Safringadi Sinaga yang mendapat informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Juardi Als Dek Bin M. Taib dengan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang berisikan sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas karton tempat duduk terdakwa dan saksi Juardi Als Dek Bin M. Taib, 1 (satu) lembar DVD yang diberi lakban warna hitam yang berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditemukan dari bawah karton, dan dari lokasi pondok turut juga

Disita,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita barang bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa yakni 1 (satu) buah karet dot warna kuning, 1 (satu) batang pipet warna putih bening, 1 (satu) buah tutup botol Lasegar yang sudah diberi lobang sebanyak 2 (dua) lobang, 1 (satu) buah hp merek Nokia, 1 (satu) buah hp merek Mito serta uang sebanyak Rp.1.820.000,- (satu juta delapan ratus ribu dua puluh rupiah) dalam berbagai pecahan, dan untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa dan saksi Juardi Als Dek Bin M. Taib berikut barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No.LAB : 118/NNF/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBP. ZULNI ERMA, dkk, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik berisi urine yang dianilis milik tersangka JHON KENEDI Als JHON Bin H. MOHIDIN dan JUARDI Als DEK Bin M. TAIB adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 144 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang di bacakan pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JHON KENEDI als JHON bin H. MOHIDIN** bersalah telah melakukan Tindak Pidana Narkotika *melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sesuai Surat Dakwaan dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menyatakan terdakwa **JHON KENEDI als JHON bin H. MOHIDIN** bersalah telah melakukan Tindak Pidana Narkotika *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sesuai Surat Dakwaan dalam Dakwaan Kedua.
3. Menyatakan terdakwa **JHON KENEDI als JHON bin H. MOHIDIN** bersalah telah melakukan Tindak Pidana Narkotika *melakukan pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sesuai Surat Dakwaan dalam Dakwaan Ketiga.

Menjatuhkan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JHON KENEDI als JHON bin H. MOHIDIN** berupa pidana **penjara** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda** sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidaair **1 (satu) tahun** penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kertas kaset DVD yang sudah diberi lakban warna hitam yang berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan setelah dianalisis sisanya berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi kristal metamfetamina dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram,
 - 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang berisikan sisa-sisa narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) buah tutup botol lasegar yang sudah diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang.
 - 1 (satu) buah karet dot warna kuning.
 - 1 (satu) batang pipet warna putih bening.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang sebanyak Rp.1.820.000,- (satu juta delapan ratus ribu dua puluh rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - 1 (satu) buah hp merek Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah hp merek Mito warna hitam.

Seluruhnya dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuta Cane yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Nopember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **JHON KENEDI Alias JHON Bin H. MOHIDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.

Membebaskan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.
3. Menyatakan terdakwa **JHON KENEDI Alias JHON Bin H. MOHIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri”**.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kertas kaset DVD yang sudah diberi lakban warna hitam yang berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan setelah dianalisis sisanya berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi kristal metamfetamina dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram,
 - 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang berisikan sisa-sisa narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah tutup botol lasegar yang sudah diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang,
 - 1 (satu) buah karet dot warna kuning, dan
 - 1 (satu) batang pipet warna putih bening, **semuanya dirampas untuk dimusnahkan**,
 - 1 (satu) buah hp merek Nokia warna hitam, dan
 - 1 (satu) buah hp merek Mito warna hitam, **semuanya dirampas untuk Negara**,
sedangkan
 - Uang sebanyak Rp.1.820.000,- (satu juta delapan ratus ribu dua puluh rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, **dikembalikan kepada terdakwa Jhon Kenedi Alias Jhon Bin H. Mohidin**.
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut,

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan M. ASJI, SH

Panitera,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 18 Nopember 2013 dengan akta permintaan banding No.08/Akta.Pid/2013/PN-Kc dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Terdakwa dengan Nomor : 08/Akta.Pid/2013/PN-KC ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 29 Nopember 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 12 Desember 2013 No.W1.U16/1380/HK.01//XII/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti kembali berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 11 Nopember 2013 No.166/Pid.B/2013/PN-Kc, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri**” oleh karena itu pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam mengadili perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri **Kutacane** yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI,.....



MENGADILI

- J Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- J menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 11 Nopember 2013 No : 166 / Pid.B / 2013 / PN-Kc yang dimintakan banding tersebut;
- J Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- J Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014, oleh : ASRA, SH. MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, DIDIEK BUDI UTOMO, SH dan Hj. LELIWATI, SH. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Januari 2014 No.20/PID/2014/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NUR AFIFAH, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

d.t.o

1. DIDIEK BUDI UTOMO, SH

d.t.o

2. Hj. LELI WATI, SH. MH

Hakim Ketua,

d.t.o

ASRA, SH. MH.

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
**PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH**

H. RUSLAN, SH.MH
Nip.19530313 197803 1002.



Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

H. SAID SALEM, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)